RUU **Cipta Kerja**: State Capture dan Sentralisasi Kekuasaan (Belajar dari pengalaman Revisi UU KPK)

Herdiansyah Hamzah, Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) FH-Unmul

Kesamaan Revisi UU KPK Dengan RUU Cipta Kerja

State Capture, bahkan dengan aktor yang sama

Nir-Partisipasi dan Tertutup (Cacat prosedural)

Anti Dialog (Jauh dari prinsip Demokrasi Liberatif)

Cenderung Anti Kritik dan Represif

Memperlemah Gerakan Anti Korupsi

State Capture

- Kelompok tertentu (umumnya berasal dari entitas bisnis tertentu) yang melakukan pembayaran pribadi yang ilegal dan tidak transparan kepada pejabat publik untuk mempengaruhi pembentukan undang-undang, aturan, peraturan atau keputusan oleh lembaga negara) - Hellman, Jones, dan Kaufmann, 2000.
- Situasi di mana kelompok kecil yang korup, menggunakan pengaruh mereka terhadap pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan pemerintah yang tepat untuk memperkuat posisi ekonomi mereka sendiri. Anggota kelompok ini kemudian dikenal sebagai "oligarki" - Crabtree & Durand, 2017.

State Capture

- Korupsi tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional. Tapi dengan menyogok pejabat publik atau menguasai alat-alat negara untuk memutuskan kebijakan yang menguntunkan pribadi dan kelompoknya.
- Menke menyebut "state capture" sebagai cerminan politik kelas, dimana kelompok tertentu memanfaatkan instrumen negara untuk melancarkan dominasi terhadap kelompok lainnya. Tujuannya untuk mengubah modal sosialnya menjadi modal finansial dan ekonomi - mengubah hubungan horizontal dengan kelompok etnis lain menjadi hubungan vertical.
- Salah satunya adalah dengan strategi menguasai partai politik yang kemudian dijadikan instrumen pengambilan kebijakan di DPR.

Siapa **aktor**-nya?

- ▶ Berdasarkan data, dari 560 anggota DPR periode 2014-2019, sebanyak 293 orang atau 53 persen berlatar belakang pengusaha.
- ▶ Disamping itu, terdapat 22 orang anggota DPR periode 2014-2019 yang diciduk KPK. Jadi secara keseluruhan, terdapat 254 anggota dan mantan anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka kasus korupsi dalam lima tahun terakhir, atau selama periode 2014-2019.

Siapa aktor-nya?

- Mereka inilah (oligarki) yang memegang kendali kebijakan di lembaga-lembaga negara, dengan modal finansial yang mereka miliki. Menurut Jeffrey A. Winters (2016), gap antara 40-50 orang kaya dengan orang-orang miskin di Indonesia, mencapai 630 ribu kali lipat.
- Sedangkan anggota DPR periode 2019-2024, terdapat sedikitnya 262 orang atau sekitar 45,5 persen dari total 575 anggota DPR, menduduki posisi penting atau terafiliasi dengan perusahaan. Nama mereka tercatat pada 1.016 perusahaan yang bergerak diberbagai sektor.

Nir-**Partisipasi** dan **Tertutup**

- ► Ketiadaan partisipasi baik dalam revisi UU KPK maupun RUU Cipta Kerja, bertentangan dengan Pasal 96 UU 12/2011 yang mewajibkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Ex. KPK tidak dilibatkan dalam revisi UU KPK, buruh dinafikan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja).
- Proses legislasi yang sangat tertutup dan dilakukan sembunyi-sembunyi. Ruang gelap ini membuka ruang transaksional dalam penyusunan undang-undang.
- Dilakukan secara cepat dan terburu-buru untuk menghindari pengawasan publik, sehingga menutup ruang dialog.
- Pengambilan keputusan tidak kuorum. Berdasarkan keterangan pimpinan (FH, Bamsoet, Utut), rapat paripurna dihadiri 289 anggota dewan dari total 560 anggota sehingga sudah kuorum untuk dibuka. Setelah dihiitung manual, anggota dewan yang hadir di dalam ruang rapat ada 107. Kuorum tidak hanya dimaknai tanda tangan kehadiran, tetapi juga kehadiran secara fisik.

Anti **Dialog**

- "Demokrasi Deliberatif" bukan berarti jumlah kehendak perseorangan dan juga bukan kehendak umum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan keputusan politis yang selalu terbuka terhadap revisi secara deliberatif dan diskursif argumentative (Reiner Forst).
- Demokrasi deliberatif merupakan suatu proses perolehan legitimasi melalui diskursivitas.
- Ini yang disebut oleh Jurgen Habermas sebagai publik sphere (ruang publik). Dalam pandangan Habermas, ruang publik adalah kehidupan sosial dimana opini publik dapat terbentuk. Jadi baik Revisi UU KPK maupun RUU Cipta Kerja, meniadakan perdebatan diruang-ruang publik dalam proses pembentukannya, sehingga minim legitimasi.

Cenderung Anti Kritik dan Represif

- ▶ Revisi UU KPK: Kematian 2 mahasiswa Universitas Halu Oleo, Randi dan Yusuf Kardawi dalam aksi demonstrasi penolakan revisi UU KPK, 232 orang menjadi korban dari aksi demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah, penangkapan Ananda Badudu karena diduga sebagai penyumbang aksi tolak revisi UU KPK, Dede "lutfi" Alfiandi, pembawa bendera yang viral, didakwa melakukan penyerangan terhadap aparat, hingga terror dan peretasan grup WhatsApp Koalisi Akademisi yang menolak revisi UU KPK.
- ▶ RUU Cipta Kerja: Sekretariat Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Didemo Massa Tak Dikenal karena Tolak RUU Cilaka, Kriminalisasi terhadap massa Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) pada saat aksi menolak RUU Cilaka, hingga upaya pelibatan isntitusi negara (Kepolisian, TNI, BIN, hingga Kejaksaan) sebagai langkah untuk memuluskan pembahasan dan pengesahan RUU Omnibus Law.

Pelemahan Gerakan Anti Korupsi

- ▶ Jika Revisi UU KPK bertujuan melemahkan KPK secara kelembagaan (independensi, pemangkasan kewenangan, birokratisme, dll), maka RUU Cipta Kerja, justru cenderung melakukan upaya "Legalisasi Korupsi".
- ▶ World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report 2017-2018, mengungkap factor penghambat investasi di Indonesia. Dari 16 factor, "korupsi" menempati posisi teratas dengan skor 3.8. Memang benar korupsi adalah penghambat investasi.
- Namun solusinya bukan dengan melakukan **pelemahan terhadap lembaga pemberantasan koruspsinya** (KPK) dan **melegalkan korupsinya** (lihat pernyatataan kepala KSP, Moeldoko yang menyebut KPK sebagai penghambat investasi, 2019)

Pelemahan.....

- ▶ Pasal 160 RUU Cipta Kerja: Dalam hal terjadi penurunan nilai investasi dalam rangka pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat/pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian investasi dan/atau kerugian negara. Tes case di Perppu 1/2020 kemarin.
- Pasal 156 ayat (2) dalam ketentuan tersebut, merujuk kepada Pengurus Lembaga Pengelola Investasi, yang terdisi dari Dewan Pengarah dan Dewan Komisioner. Dewan pengarah sendiri exofficio dijabat oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

Pelemahan.....

- ▶ RUU Cipta Kerja memberikan semcam "imunitas" hukum kepada pengurus dan pengelola Lembaga Pengelola Investasi.
- ▶ Pasal 154 ayat (1) RUU Cipta Kerja: Pengurus dan pegawai Lembaga bukan merupakan penyelengara negara, kecuali yang berasal dari pejabat negara atau ex-officio.
- ▶ Pasal 154 ayat (3) RUU Cipta Kerja: Pengurus dan pegawai Lembaga tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya sepanjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya dilakukan dengan itikad baik dan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Pelemahan.....

- ▶ **RUU Cipta Kerja** menerapkan pasal sapu jagat (ciri omnibus law), yang menyapu semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ▶ Pasal 155 ayat (2) RUU Cipta Kerja: Sepanjang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, "ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur pengelolaan keuangan negara/kekayaan negara/badan usaha milik negara tidak berlaku untuk Lembaga yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini".
- RUU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip perampasan asset yang diatur dalam UU Tipikor dan UU TPPU.
- ▶ Pasal 152 ayat (3) RUU Cipta Kerja: "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan aset Lembaga", kecuali atas aset yang telah dijaminkan dalam rangka pinjaman.

Terimakasih